



KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 318 TAHUN 2020
TENTANG
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (*COVID-19*) DI
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di Kementerian Ketenagakerjaan perlu langkah yang cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis dalam mengantisipasi dampak yang ditimbulkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di Kementerian Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
4. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
5. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) Sebagai Bencana Nasional;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 870);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (*COVID-19*) DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

KESATU : Membentuk satuan tugas pencegahan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di Kementerian Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disebut Satgas *COVID-19* Kemnaker.

- KEDUA : Satgas *COVID-19* Kemnaker sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari pembina, ketua, anggota, tim pencegahan, dan tim pengendalian dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Satgas *COVID-19* Kemnaker sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengacu pada rencana operasional yang ditetapkan oleh ketua dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas, Satgas *COVID-19* Kemnaker mengacu kepada Standar Protokol Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pencegahan dan Pengendalian *COVID-19* (Protokol K3 *COVID-19*) yang ditetapkan oleh ketua satgas Covid-19 Kemnaker.
- KELIMA : Tim pencegahan dan tim pengendalian dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh tim reaksi cepat yang beranggotakan para dokter, tenaga kesehatan, sumber daya manusia keselamatan dan kesehatan kerja (SDM K3), dan unsur kepegawaian di Kementerian Ketenagakerjaan di bawah koordinasi tim pengendalian.
- KEENAM : Masa kerja Satgas *COVID-19* Kemnaker sebagaimana dimaksud diktum KESATU terhitung sejak berlakunya Keputusan Menteri ini sampai dengan berakhirnya status keadaan tertentu darurat bencana wabah *COVID-19* di Indonesia yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran Kementerian Ketenagakerjaan.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2020
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 318 TAHUN 2020
TENTANG
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN

| NO | JABATAN/NAMA | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----------------|--|---------------------|
| 1. | Menteri Ketenagakerjaan | Pembina |
| 2. | Sekretaris Jenderal | Ketua |
| 3. | Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas | Anggota |
| 4. | Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Anggota |
| 5. | Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | Anggota |
| 6. | Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Anggota |
| 7. | Inspektur Jenderal | Anggota |
| 8. | Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan | Anggota |
| Tim Pencegahan | | |
| 9. | Kepala Biro Organisasi dan SDM Aparatur | Koordinator |
| 10. | Kepala Biro Humas | Anggota |
| 11. | Sekretaris Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas | Anggota |
| 12. | Sekretaris Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Anggota |

| NO | JABATAN/NAMA | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|------------------|--|---------------------|
| 13. | Sekretaris Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | Anggota |
| 14. | Sekretaris Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Anggota |
| 15. | Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan | Anggota |
| 16. | Sekretaris Inspektorat Jenderal | Anggota |
| Tim Pengendalian | | |
| 17. | Kepala Biro Umum | Koordinator |
| 18. | Direktur Bina Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Anggota |
| 19. | Direktur Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Anggota |
| 20. | Kepala Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja | Anggota |
| 21. | Kepala Pusat Pendidikan Pelatihan Pegawai | Anggota |
| 22. | Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) | Anggota |
| Tim Reaksi Cepat | | |
| 23. | Dokter Andi Tjenning Djuana | Ketua |
| 24. | Dokter Nurul Ekawati | Anggota |
| 25. | Dokter Huliselan Nicholas | Anggota |
| 26. | Dokter Amarudin | Anggota |
| 27. | Dokter Muzakir | Anggota |
| 28. | Dokter Andalussia Firda Farida | Anggota |
| 29. | Dokter Tresye Widiastuty Paidi | Anggota |
| 30. | Dokter Erwin Anjasmara | Anggota |
| 31. | Dokter Nila Pratiwi | Anggota |
| 32. | Dokter Erdiana Muliawaty | Anggota |
| 33. | Dokter Yessy Kualasari | Anggota |

| NO | JABATAN/NAMA | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|---|---------------------|
| 34. | Dokter Santi Yuliandari (Balai K3 Medan) | Anggota |
| 35. | Dokter Harlelawati (Balai K3 Makasar) | Anggota |
| 36. | Dokter Dina Mala Rotua Pardede (Balai K3 Samarinda) | Anggota |
| 37. | Dokter Diana Rosa (Balai K3 Bandung) | Anggota |
| 38. | Dokter Lenni Aprilina R (Balai K3 Jakarta) | Anggota |
| 39. | Kabag Kepegawaian masing-masing Unit eselon I/UPTP | Anggota |
| 40. | Kasubag Kepegawaian/Tata Usaha masing-masing Unit Eselon I/UPTP | Anggota |

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 318 TAHUN 2020
TENTANG
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

A. Rencana Operasional Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran *COVID-19* di Kementerian Ketenagakerjaan

| No | Kegiatan/Operasional | Keterangan |
|----|--|---|
| 1. | Pemanfaatan Poliklinik Kementerian Ketenagakerjaan dan pembentukan pusat krisis/ <i>crisis center COVID-19</i> | Lokasi di Gedung Kementerian Ketenagakerjaan cq. Biro Umum (Poliklinik Kementerian Ketenagakerjaan) dengan alamat Jl. Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta dan masing-masing Unit Eselon I |
| 2. | Pemberdayaan personil | Antara lain: <ul style="list-style-type: none">- Dokter ;- tenaga kesehatan;- SDM K3;- pengemudi/supir;- petugas keamanan/satpam;- petugas <i>call center</i> pengaduan dan pelaporan 24 (dua puluh empat) jam, melalui:<ol style="list-style-type: none">1) Dokter Andi Tjenning Djuana Nomor HP: 0813 8624 66862) Dokter Muzakir Nomor HP: 0812 9203 9333) Kepala Biro Umum Nomor HP: 0852 1211 11374) Kepala Biro OSDMA Nomor HP: 0877 9113 3311 |

| No | Kegiatan/Operasional | Keterangan |
|----|---|---|
| 3. | Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19 di Kementerian Ketenagakerjaan | Antara lain: - mobil ambulance - alat komunikasi - alat kesehatan penunjang, misalnya : tabung oksigen, kursi roda, masker, dan obat-obatan, dll |
| 4. | Tempat isolasi mandiri pegawai Kementerian Ketenagakerjaan yang berstatus konfirmasi positif COVID-19 tanpa gejala/orang tanpa gejala (OTG) | Fasilitas yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan |

B. Uraian Tugas Satgas COVID-19 Kemnaker

1. Pembina, bertugas:

- a. memberikan arahan yang bersifat strategis dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Kementerian Ketenagakerjaan;
- b. melakukan koordinasi dengan Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
- c. membentuk tim satgas COVID-19 Kemnaker; dan
- d. membuat rencana operasional pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19 di Kementerian Ketenagakerjaan.

2. Ketua, bertugas:

- a. memberikan arahan kepada anggota, tim pencegahan, dan tim pengendalian Satgas COVID-19 Kemnaker;
- b. melakukan pengawasan, pemantauan, evaluasi pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19 di Kementerian Ketenagakerjaan;

- c. melaporkan hasil kerja Satgas *COVID-19* Kemnaker kepada pembina; dan
 - d. memberikan laporan hasil pendataan pegawai di Kementerian Ketenagakerjaan yang terkonfirmasi positif *COVID-19* kepada puskesmas atau dinas kesehatan setempat.
3. Anggota, bertugas:
- a. melaksanakan rencana operasional pencegahan dan penanggulangan penyebaran *COVID-19* di Kementerian Ketenagakerjaan;
 - b. melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan rencana operasional pencegahan dan penanggulangan penyebaran *COVID-19* di Kementerian Ketenagakerjaan kepada ketua; dan
 - c. melaporkan kegiatan pelaksanaan dan pengawasan Protokol K3 *COVID-19*.
4. Tim Pencegahan dan tim pengendalian bertugas melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyebaran *COVID-19* di Kementerian Ketenagakerjaan sesuai prosedur yang cepat, tepat, dan terkoordinasi, sebagai berikut:
- a. Tim Pencegahan:
 - 1) menyebarluaskan informasi mengenai cara pencegahan dan pengendalian penyebaran *COVID-19* dari sumber-sumber resmi, baik internasional (WHO dan ILO), Kementerian Kesehatan, Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
 - 2) memperbaharui perkembangan informasi tentang *COVID-19* diwilayahnya secara berkala sesuai kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah setempat;
 - 3) melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pegawai Kementerian Ketenagakerjaan mengenai upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran *COVID-19* di Kementerian Ketenagakerjaan;

- 4) melakukan pendataan pegawai Kementerian Ketenagakerjaan yang terpapar dan terkonfirmasi *COVID-19* untuk segera dapat diambil tindakan cepat oleh Satgas Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran *COVID-19* Kemnaker;
- 5) memperhatikan asupan nutrisi makanan/minuman selama di tempat kerja guna meningkatkan imunitas/kekebalan tubuh pegawai;
- 6) memastikan di pintu masuk gedung Kementerian Ketenagakerjaan pusat/Unit Pelaksana Teknis Pusat dilakukan pengukuran suhu tubuh;
- 7) penerapan *self assessment* risiko *COVID-19* bagi tamu atau pegawai dalam kondisi tertentu untuk memastikan tamu atau pegawai bersangkutan dalam kondisi tidak terjangkit *COVID-19*;
- 8) membatasi jumlah pegawai yang masuk sesuai dengan kebijakan pemerintah;
- 9) membuat aturan waktu kerja (WFO dan WFH) dan jam kerja sesuai dengan kebijakan pemerintah;
- 10) mengoordinasikan laporan berupa data pegawai yang terpapar dan terkonfirmasi *COVID-19* di masing-masing unit eselon I untuk disampaikan kepada ketua;
- 11) melakukan pembinaan terhadap pegawai yang tidak melaksanakan Protokol K3 *COVID-19*;
- 12) memastikan aktifitas pegawai Kementerian Ketenagakerjaan selama bekerja sesuai dengan Protokol K3 *COVID-19*; dan
- 13) memfasilitasi tempat kerja yang aman, bersih, dan sehat sesuai Protokol K3 *COVID-19*, antara lain:
 - a) mengatur penggunaan fasilitas pegawai atau tempat kerja untuk mencegah terjadinya kerumunan pada sarana ibadah, kantin, tempat istirahat, sarana olahraga, tempat parkir, dan lain-lain;
 - b) disinfeksi di lingkungan kerja secara berkala menggunakan bahan pembersih dan/atau disinfektan yang sesuai, serta menjaga kebersihan lingkungan kerja terutama ruang kerja, area kerja,

- fasilitas kerja, dan benda-benda yang sering disentuh seperti pegangan pintu dan tangga, tombol *lift*, peralatan kantor lainnya yang digunakan bersama;
- c) memastikan pegawai selama bekerja memakai masker 3 (tiga) lapis, baik masker kain atau masker medis;
 - d) menyediakan alat sanitasi kebersihan seperti *hand sanitizer* di setiap area pintu masuk dan sekitar area gedung; dan
 - e) menyediakan sarana dan prasarana cuci tangan dengan sabun dan air mengalir;
- 14) menyediakan dan memaksimalkan penggunaan teknologi untuk mengurangi kontak langsung. Dalam hal tidak dimungkinkan, pertemuan/rapat dapat dilakukan secara tatap muka sesuai Protokol K3 *COVID-19*.
- b. Tim Pengendalian, melakukan:
- 1) tindakan cepat sebagai penanganan awal sampai yang bersangkutan tertangani oleh Poliklinik Kementerian Ketenagakerjaan dan/atau rumah sakit;
 - 2) menghubungi rumah sakit rujukan apabila terjadi suatu kejadian dan menyediakan mobil *ambulance* yang diperlukan;
 - 3) koordinasi dengan puskesmas atau dinas kesehatan setempat terkait ketersediaan rumah sakit rujukan/tempat isolasi *COVID-19*;
 - 4) sterilisasi segera terhadap seluruh ruangan kantor/ruang kerja, toilet, dan ruangan lainnya, dimana terdapat pegawai yang terpapar *COVID-19*; dan

- 5) penyusunan proses bisnis/standar prosedur operasional penanganan pegawai yang terkategori:
- a) kontak erat;
 - b) kasus suspek; dan
 - c) kasus terkonfirmasi;
- sehingga mendapat penanganan secara cepat dan tepat sesuai Protokol Kesehatan *COVID-19* sehingga dapat memutus mata rantai penularan dan penyebaran *COVID-19* di Kementerian Ketenagakerjaan.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH